

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	/PUU-...XX...-III./2025
Hari	...Selasa.....
Tanggal	...18 Maret 2025
Jam	...06.17.....

Jakarta, 17 Maret 2025

Yang saya hormati,

VIA E MAIL

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta

Perihal: **Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, dan Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 4 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah saya:

Nama : Nurul Agna Pratama
Pekerjaan : Pegawai Swasta dan Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Mojo RT 02/V Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Adapun alasan hukum permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), dan Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar..."
2. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dirubah dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan yang menjadikan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pengajuan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi

3. Bahwa berdasarkan 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tatacara Beracara Dalam Peraturan Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menjelaskan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan MK sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan Pasal 41 PMK 2 /2021 mengenai kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.

4. Bahwa Pasal 23A dalam UUD NRI 1945 yang mengatakan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, itu artinya Pajak dan pungutan lain itu diadakan atau diselenggarakan dengan menggunakan aturan undang-undang, bukan berarti negara harus atau wajib mengadakan pajak dan pungutan lain dan itu juga tidak menghalangi negara untuk meniadakan terhadap Pajak atau Pungutan lain tertentu. Dan tidak menghalangi pula tarifnya untuk diturunkan ataupun ditiadakan oleh MK jika undang-undang yang dibuat melanggar Konstitusi. Karena MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk dalam hal ini adalah Pasal-pasal UU HPP yang dimohonkan terhadap Pasal-Pasal dalam UUD NRI 1945.

Terkait dengan Pasal 23A UUD jelas, Mahkamah Konstitusi berwenang menangani Pasal – pasal yang dimohonkan. Ketentuan dalam Pasal 23A UUD mengatur bahwa Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang – undang. Berarti ketika pemerintah menetapkan aturan mengenai pajak atau pungutan lain yang sebelumnya belum ada menjadi ada ataupun yang sudah ada kemudian diperbarui maka ketentuannya dengan membuat Undang – undang bukan cuma ngomong saja atau ngomong doang atau secara literatur yang lebih trendi atau funky sekarang “gak cuma omon – omon”. Bahwasanya kemudian undang-undang atau pasal-pasal dalam undang-undang yang dibuat ternyata bertentangan dengan Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili seperti yang sudah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Tidak ada batasan dari Konstitusi yang melarang MK melakukan pengujian undang-undang tertentu terhadap UUD NRI 1945.

5. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 7

ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud. Adapun isi Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (3) adalah sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) huruf a : Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;

Pasal 7 ayat (1) huruf b : Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 7 ayat (3) : Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak atas penyelenggaraan ekonomi nasional yang demokratis dan kesejahteraan. Yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (4) : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 34 ayat (1) : Fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pasal 28C ayat (2) : Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dikarenakan akibat pasal yang akan diuji tersebut telah secara aktual merugikan Pemohon dan Masyarakat Kelas Menengah serta Kelas Menengah Kebawah lainnya. Karena dengan Pasal – pasal

yang dimohonkan tersebut menjadikan harga – harga naik dan daya beli menjadi menurun, serta menimbulkan ketidaknyamanan pada Pemohon selain dari kenaikan harga-harga kebutuhan juga karena banyaknya masyarakat yang mengeluhkan tentang keadaan ekonomi mereka di *mass media* maupun yang langsung bercerita kepada Pemohon. Bahwa ada kerugian potensial karena Pasal-pasal yang dimohonkan memungkinkan PPN untuk dinaikkan lagi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian lebih lanjut kepada Pemohon, masyarakat kelas menengah dan kelas menengah kebawah lainnya serta berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang membuat Pemohon tidak merasa nyaman karena mereka harus berkeluh kesah dan berdemonstrasi serta berhadapan – hadapan dengan aparat ataupun sebaliknya.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya karena setelah pemberlakuan dari Pasal – pasal yang dimohonkan membuat harga-harga menjadi naik dan berbanding terbalik dengan penghasilan yang turun dampak dari kenaikan PPN karena membuat tempat kerja Pemohon mengalami penurunan pendapatan pasca PPN dinaikkan padahal di era covid atau di tahun 2020 sebelum kenaikan PPN di 2022 masih baik – baik saja, justru ketika dinaikkan PPN daya beli masyarakat menjadi menurun terutama kalangan kelas menengah dan kelas menengah ke bawah. Pemohon bekerja di sektor informal dan konsumen dari tempat kerja Pemohon rata – rata adalah kalangan kelas menengah dan menengah ke bawah.
6. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 mengatur Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu, dengan adanya Pasal-pasal yang dimohonkan, karena pasal-pasal yang dimohonkan cenderung hanya mementingkan Pemilik Kapital yang besar dan Penguasa saja, tidak peduli dengan suara-suara dari kalangan kelas menengah dan kelas menengah kebawah, sehingga tidak mencerminkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sehingga secara otomatis Pasal-pasal yang dimohonkan juga melanggar Pasal 34 ayat (1), karena yang seharusnya dipelihara oleh negara, ternyata setelah penerapan Pasal-pasal yang dimohonkan justru kelas menengah dan menengah ke bawah adalah yang membiayai dan yang memelihara negara serta justru dinaikkan lagi angka untuk membiayai dan memelihara negaranya. Lebih dari itu kalangan kelas menengah dan kelas menengah ke bawah banyak protes disana-sini atas keadaan ekonomi dengan berbagai tema pasca dikeluarkan pasal-pasal yang dimohonkan. Dikarenakan adanya semua itu, Pemohon tergerak untuk membawakan suara

Pemohon sendiri dan aspirasi dari masyarakat terutama di kalangan kelas menengah dan menengah ke bawah untuk di bawa ke Mahkamah Konstitusi, hal ini sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 dalam Pasal 28C yang menyatakan Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam hal ini tentu Pemohon ingin berkontribusi membangun masyarakat dan mengurangi beban masyarakat terutama bagi masyarakat kelas menengah dan kelas menengah ke bawah, dan seluruh masyarakat pada umumnya.

7. Bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah Pajak yang dibayar oleh seluruh rakyat Indonesia atas barang atau jasa kena pajak tanpa mengenal kaya atau miskin, mempunyai NPWP atau tidak, tua atau balita, semuanya dikenakan pajak dengan tarif yang sama. Dan yang paling terdampak atas kenaikan PPN adalah masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah sehingga siapapun di Indonesia ini asalkan dia membeli atau menggunakan jasa atau barang kena PPN maka berhak untuk mengajukan Permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi saat merasa dirinya dirugikan dengan adanya Pasal – pasal yang dimohonkan oleh Pemohon, termasuk Pemohon sendiri. Apalagi Pemohon disini tidak hanya alasan atas kerugian yang dialami sendiri, tetapi juga membawakan suara – suara mereka (orang – orang yang terpinggirkan/kaum marjinal/lemah/papa) yang mungkin sulit terdengar di telinga para penguasa.
8. Bahwa sesuai dengan uraian dimaksud, menurut Pemohon terdapat kerugian hak-hak Konstitusional tersebut, sehingga Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan ini.

III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada mulanya setelah kenaikan PPN di tahun 2022 dari 10% ke 11% telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena harga – harga menjadi naik. Akan tetapi Pemohon bersikap santai karena memang Pemohon tidak suka mengeluh dan tidak pernah melakukan demonstrasi ataupun aksi – aksi yang di jalanan untuk memprotes kebijakan ataupun aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah ataupun Penguasa. Kemudian setelah banyaknya keluhan dari masyarakat di media masa ataupun melihat hasil penelitian tentang kenaikan PPN ataupun melihat beberapa usaha dari orang – orang disekitar Pemohon atau yang Pemohon kenal yang kemudian usaha mereka harus gulung tikar/bangkrut. Hal tersebut membuat Pemohon menjadi tidak tega. Ditambah lagi dengan peristiwa – peristiwa yang terjadi di bulan November dan Desember tahun 2024 menjelang pemberlakuan tarif PPN menjadi 12%, peristiwa tersebut adalah demonstrasi atau unjuk rasa dari para Pekerja, Mahasiswa, dan unsur masyarakat lainnya baik di sosial media, media masa ataupun secara langsung di jalanan yang kemudian ada yang terluka

secara fisik. Hal tersebut membuat Pemohon merasa *nggrantes* atau miris ketika melihat seseorang harus terluka hanya untuk menyuarkan sesuatu yang ingin mereka perjuangkan, dalam hal ini tentu adalah keadaan ekonomi mereka.

2. Bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh segelintir orang saja sedangkan hampir seluruh sisanya merasakan penderitaan maka itu sama sekali tidak berkualitas, karena terjadi ketimpangan, pendistribusian yang salah atau keliru.
3. Bahwa yang dimohonkan adalah tentang kenaikan dari PPN 10% menjadi 11% dan kemudian 12%. Yang mana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pemohon, maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain atau Lembaga lain ataupun berdasarkan fakta sosial yang dilihat oleh Pemohon ditemukan bahwa kenaikan PPN 10% ke 11% telah berdampak buruk bagi perekonomian kelas menengah dan menengah ke bawah, tidak terkecuali dengan pemohon.
4. Bahwa Pemerintah hingga saat ini belum mengambil kebijakan menurunkan PPN dari 11%, padahal salah satu pangkal dari lesunya perekonomian nasional saat ini terutama yang terjadi di kalangan kelas menengah dan menengah ke bawah adalah kenaikan PPN 10% ke 11%.
5. Bahwa Bapak Bambang Wuryanto atau dikenal juga dengan sebutan Bapak Bambang Pacul yang merupakan seorang legislator, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, yang bagi Pemohon sangat *bloko suto* (terbuka dan apa adanya) mirip dengan tokoh Niccolo Machiavelli, Bapak Bambang Wuryanto pernah mengungkapkan bahwa strata tertinggi di negara ini adalah Pemilik Kapital. Kemudian ada pernyataan dari Mantan Menteri Keuangan RI, Bapak Bambang Brodjonegoro dalam sebuah wawancara yang diselenggarakan CNBC Indonesia, menyatakan yang intinya adalah pada saat menjabat pernah mendapat usulan dari pemilik Kapital untuk menaikkan PPN tapi usulan tersebut langsung ditolak karena itu akan berdampak ke semua orang, tidak peduli orang kaya atau orang miskin. Untuk diketahui, UU HPP adalah inisiatif dari Eksekutif yang disampaikan ke Legislatif dan disahkan pada tahun 2021, setelah Bapak Bambang Brodjonegoro tidak menjabat lagi sebagai Menteri Keuangan dan sudah digantikan. Siapapun tidak bisa serta merta mengatakan bahwa kenaikan PPN saat ini pasti usulan dari Pemilik Kapital, tapi yang jelas setelah bapak Bambang Brodjonegoro sudah tidak lagi menjabat Menteri Keuangan pada kenyataannya per hari ini aturan kenaikan PPN terlaksana dan masih berlaku.
 - Pernyataan dari bapak Bambang Wuryanto ada di menit 04:00 sampai 9:15 dari video ini: <https://www.youtube.com/watch?v=xWbEQgv5B8M>

- Pernyataan dari bapak Bambang Brodjonegoro ada di menit 13:30 sampai 15:00 dari video ini: <https://www.youtube.com/watch?v=puXKEbKperU>

Dengan mencermati teks pasal – pasal kenaikan PPN yang dimohonkan menggunakan Hermeneutika Martin Heidegger, yang semua hal dimulai dari prasangka dan tidak hanya menafsirkan teks saja, Maka pasal – pasal dimohonkan bisa diduga dibuat salah satunya adalah karena ada titipan dari Pemilik Kapital, itu bertentangan dengan Pasal 33 secara keseluruhan dan Pasal 34 ayat (1) , karena hanya mementingkan Pemilik Kapital dan tidak mempedulikan orang – orang kelas menengah ataupun kelas menengah kebawah sebagaimana amanat dari Pasal UUD yang dimaksud. Karena Pasal 33 mengamanatkan kesejahteraan sosial bersama, berarti secara menyeluruh dan tidak hanya untuk kepentingan Pemilik Kapital saja, kelas menengah dan kelas menengah ke bawah harus juga dipikirkan. Kemudian bahwa dalam Pasal 34 ayat (1), mengamanatkan untuk memelihara orang – orang kelas menengah ke bawah, namun dengan pemberlakuan Pasal – pasal yang dimohonkan justru telah memberatkan orang – orang yang berada di strata sosial ekonomi tersebut.

6. Bahwa Kenaikan PPN atau Pasal – pasal yang dimohonkan, usulan ataupun bukan usulan dari Pemilik Kapital pada kenyataannya tetaplah bertentangan dengan Pasal 33 secara keseluruhan dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam Pasal 33 diatur bahwa kesejahteraan bersama tapi pada kenyataannya kesejahteraan hanya diberikan oleh negara kepada orang – orang yang dekat dengan kekuasaan, mereka mendapatkan Konsesi, Proyek ataupun Jabatan, sedangkan rakyat hanya dikenai pajak dan minim kebijakan yang sampai ke bawah, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah Pajak yang dikenakan kepada semua rakyat, tidak peduli kaya ataupun miskin. Maka secara otomatis langsung bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) yang intinya adalah orang – orang yang berada di zona ekonomi bawah dipelihara oleh negara. Karena justru lebih menguntungkan Penguasa ataupun orang – orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Yang kemudian pada kenyataannya setelah pemberlakuan kenaikan PPN dari 10% ke 11% berdampak buruk kepada ekonomi kelas menengah dan kelas menengah ke bawah.
7. Bahwa pengelolaan kekayaan negara yang diamanatkan dalam Pasal 33 secara keseluruhan UUD NRI 1945 selama ini dirasakan dan dipikir oleh Pemohon sangat – sangat – sangat buruk, seperti main – main. Salah satu contohnya adalah pemberian konsesi terhadap perusahaan tertentu dengan nilai kontrak lahan per hektar senilai 60 ribu rupiah per tahun padahal nilai normal di masyarakat bisa mencapai senilai 10 juta per tahun pada tahun 2022. CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220908151657-4-370419/gubernur-sulsel-vale-cuma-bayar-sewa-lahan-rp60-ribu-hektare>

Itu adalah salah satu gambaran saja, padahal jelas banyak sekali kekayaan negara yang pengelolaannya masih sangat tertutup, seperti konsesi jalan tol, konsesi lahan tambang, konsesi lahan sawit dan berbagai proyek ataupun kontrak – kontrak lainnya. Yang karena buruknya pengelolaan aset negara tersebutlah mengakibatkan rakyat harus dikenakan PPN yang tinggi. Sudah seharusnya konsesi/kontrak karya atau apapun penamaannya atas kekayaan apapun yang dimiliki negara dilakukan secara terbuka dan keuntungannya 90% atau lebih dimasukkan APBN dan diberikan kepada masyarakat seluas – luasnya seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, tidak perlu ada sewa – sewa yang penting pengelolaan keuangan terbuka dan 90% atau lebih dari keuntungan adalah untuk negara bukan hanya untuk penerima konsesi dan keluarga mereka yang hanya itu – itu saja. Seharusnya negara ini dikelola dengan baik dan menerapkan prinsip – prinsip *good governance* sehingga masyarakat luas bisa menikmati hasil dari pengelolaan kekayaan negara, tidak hanya dipaksa untuk membayar pajak dan berkontribusi kepada negara secara terus menerus sedangkan para pejabat *ongkang – onkang* (bersantai – santai menikmati fasilitas) dan membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat. Sudah selayaknya masyarakat luas menikmati kekayaan yang dimiliki oleh negara dan tidak hanya untuk para pejabatnya dan mereka yang mendapatkan konsesi atau proyek karena dekat dengan kekuasaan.

8. Bahwa jika alasan kenaikan PPN adalah atas saran dari OECD, hanya untuk bisa bergabung di club/grup tersebut, maka itu sangat tidak beralasan, bahkan tidak semua negara yang tergabung disana menerapkan PPN. Sebagai contohnya adalah Amerika Serikat, yang terkenal dengan negara adidaya, sampai hari ini belum menerapkan PPN di negara federalnya karena PPN diterapkan di setiap rantai ekonomi yang bisa mengakibatkan tingginya harga jual kepada konsumen, selain itu PPN dianggap sebagai pajak yang tidak adil karena dipukul rata kepada semua orang, sehingga itu dikhawatirkan akan menimbulkan protes dari masyarakat dan negara bagian. Sampai hari ini Amerika Serikat masih menerapkan Pajak Penjualan di negara bagian yang itu jelas berbeda dengan PPN, tarifnya pun rendah, mulai dari 0, dan tidak dikenakan di setiap rantai ekonomi. PPN sendiri memang diterapkan di negara – negara Eropa, tapi pajak yang dihasilkan negara – negara Eropa adalah untuk kepentingan publik dan pembangunan sarana prasarana publik, gaji pemerintah juga biasa saja, fasilitas pejabatnya juga biasa saja, pejabat menggunakan sepeda atau transportasi publik adalah hal yang sangat wajar. Jauh berbeda penggunaan uang negara di Indonesia yang justru digunakan untuk kemewahan para pejabatnya, yang justru sering kali ketika di jalanan mengganggu rakyat yang telah membayarnya karena menggunakan sirine atau rotator atau strobo atau apapun penamaannya hanya untuk memberi mereka lewat lebih dulu. Seharusnya jika pejabat tidak mau terlambat, berangkat lebih awal atau naik

transportasi publik. Tidak mengganggu rakyat yang sudah menggaji dengan suara “tat tot tat tot” yang memekakkan telinga masyarakat. Rakyat diajari tentang budaya antri, sedangkan para pejabat malah menunjukkan srobot sana - sini, jika hanya karena alasan ada kerjaan atau kepentingan, semua rakyat yang menggaji pejabat itu juga sedang bekerja atau melakukan kepentingannya masing – masing. Sebagai pengingat bahwa PPN itu dibayar oleh seluruh rakyat baik yang dikategorikan wajib pajak ataupun bukan, baik yang memiliki jet pribadi ataupun pedagang kaki lima, asalkan membeli barang atau menggunakan jasa kena pajak maka semua bayar PPN. Di Jepang yang sama – sama masuk OECD bersama Amerika juga penggunaan anggaran negaranya sama seperti Eropa, untuk kepentingan publik yang lebih banyak, dan pejabatnya tahu budaya malu, PPNnya pun 10%, itupun baru saja, sebelumnya dibawah angka tersebut.

9. Bahwa dalam Petitum ketiga Pemohon memohon untuk: Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (3) dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “minimum PPN 0% dan tidak boleh lebih dari 10%” atau lebih baik lagi “PPN 0%”. Yang berarti Pemohon memohon kepada hakim untuk memilih memutus tarif PPN dalam Pasal ayat tersebut menjadi 0 – 10 persen, atau 0 persen saja yang lebih baik, atau jika tidak bisa dimaknai demikian, mohon dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, seperti yang sudah dimohonkan dalam Petitum nomor 2 (dua). Apakah ada negara yang menerapkan PPN 0 – 10%, tentu ada dan banyak, sampel: Kanada 5%, Singapura 9%, Jepang, Australia, Korea Selatan 10%, itupun Jepang baru saja menaikkan PPN ke 10% nya. Apakah ada negara yang menerapkan 0 persen PPN, tentu saja ada dan banyak, salah satunya sudah disebutkan tadi diatas, yaitu Amerika Serikat, contoh lainnya Qatar dan Hong Kong.
10. Bahwa dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan Indonesia adalah negara hukum, yang kemudian dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan seperti yang diejawantahkan dalam UU 12 2011 bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan aspek Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Namun pada kenyataannya dalam pembuatan Pasal kenaikan PPN jelas tidak memperhatikan unsur Sosiologis, karena terbukti setelah diberlakukan banyak menimbulkan efek buruk bagi kelas menengah dan kelas menengah ke bawah. Setelah terjadinya efek buruk dan demonstrasi sana-sini pun sampai sekarang pemerintah tetap tidak menurunkan tarif PPN. Tidak hanya secara Sosiologis, kenyataannya secara Filosofis juga bertentangan dengan Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham: untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar – besarnya untuk sebanyak – banyaknya orang) karena aturan yang dimohonkan justru membawa kepedihan sebanyak – banyaknya untuk sebanyak – banyaknya orang, karena

memang sampai hari ini populasi terbanyak di Indonesia adalah kalangan kelas menengah dan menengah ke bawah, bukan mereka yang di dalam kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan. Secara Yuridis pun Pasal-pasal yang dimohonkan juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945.

11. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon maka kerugian Aktual dan Potensial yang dialami oleh Pemohon akan hilang, oleh karena PPN akan turun dan harga – harga di pasaran bisa turun, sekaligus kerugian potensial yang dialami pemohon karena adanya peluang PPN akan dinaikkan lagi sehingga membuat harga barang – barang ataupun jasa dipasaran menjadi naik akan hilang serta kerugian Potensial setelah adanya ataupun menjelang kenaikan PPN yang membuat masyarakat kelas menengah ataupun menengah ke bawah berdemonstrasi/unjuk rasa atas keadaan ekonomi mereka dan sampai harus ada yang terluka saat melakukannya, yang membuat perasaan Pemohon merasa miris menjadi hilang.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil – dalil yang diuraikan di atas dan bukti – bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1)
3. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (3) dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “minimum PPN 0% dan tidak boleh lebih dari 10%” atau lebih baik lagi “PPN 0%”
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Saya,

Nurul Agna Pratama